



KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
JALAN PANGERAN ANTASARI NO. 1 TELP/FAX. (0511) 4799039
MARABAHAN
2024

I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	2
1.3. Dasar Hukum	3
II. KERANGKA EKONOMI MAKRO	11
2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun Sebelumnya	11
2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi	11
2.1.2. PRDB Perkapita	17
2.2. Target Ekonomi Makro Tahun 2025	18
III. ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	22
3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN	22
3.2. Laju Inflasi	27
3.3. Pertumbuhan PDRB Nasional	29
3.4. Lain-lain Asumsi	32
IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PMBIAYAAN DAERAH	34
4.1. Pendapatan Daerah	34
4.1.1 Kebijakan perencanaan pendapatan daerah	35
4.1.2. Target pendapatan daerah	38
4.1.3 Upaya-upaya pemerintah daerah dalam mencapai target	41
4.2. Belanja Daerah	44
4.2.1. Kebijakan perencanaan belanja daerah	49
4.2.2. Kebijakan belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga	50
4.2.3. Kebijakan pembangunan daerah, kendala yang dihadapi, strategi dan prioritas pembangunan daerah	56
4.2.4. Kebijakan belanja berdasarkan urusan dan organisasi Perangkat Daerah	57
4.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah	57
4.3.1. Kebijakan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan	58
V. PENUTUP	59

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025, telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 48 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Dokumen RKPD Tahun 2025 ini merupakan landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2025 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025. RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025, merupakan RKPD tahun kedua dari periode RPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026. Dimana RPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026 merupakan irisan ke-4 (empat) dari masa berlakunya RPJPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2005-2025. RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 mengusung Tema Pembangunan, yaitu *“Memantapkan Pemerataan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”*

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran setiap tahun berkenaan, yang mengamanatkan bahwa Substansi Kebijakan Umum APBD mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum. Hal-hal yang bersifat kebijakan umum tersebut meliputi : (a) Kondisi ekonomi makro daerah; (b) Asumsi Penyusunan APBD; (c) Kebijakan pendapatan daerah; (d) Kebijakan belanja daerah; (e) Kebijakan pembiayaan daerah; dan (f) Strategi pencapaiannya.

KUA serta PPAS yang telah disepakati oleh Kepala Daerah bersama DPRD menjadi pedoman dalam menyusun RAPBD Tahun Anggaran 2025. KUA dan PPAS Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2025 diharapkan dapat memberi arah kebijakan dalam pengelolaan sumber daya dan kemampuan keuangan daerah agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, sehingga pencapaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan APBD Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2025 nantinya benar-benar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

1.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran 2025 antara lain :

- a. Tersedianya dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan penjabaran kebijakan pembangunan pada RKPD Tahun 2025, untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025.
- b. KUA Tahun Anggaran 2025 akan menjadi arah/ pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menjabarkan lebih lanjut atas program, kegiatan dan sub kegiatan melalui penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, sebagai bagian proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025.
- c. Menjaga konsistensi perencanaan anggaran dan kebijakan pembangunan daerah yang dituangkan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek (tahunan);
- d. Mensinergikan antara perencanaan dari pemerintah kabupaten, provinsi dan nasional serta aspirasi masyarakat;
- e. Mengoptimalkan ketersediaan anggaran untuk mencapai tujuan yang telah dituangkan dalam RKPD;

- f. Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam memantapkan penyusunan perencanaan pembangunan yang transparan dan akuntabel.

1.3. Dasar Hukum

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2025, tetap mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku antara lain sebagai berikut :

- (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tk.II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin Dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
- (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

- (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- (6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- (7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
- (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
- (9) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);

- (10) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6914);
- (11) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- (12) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
- (13) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- (14) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

- (15) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- (16) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- (17) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 T tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
- (18) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- (19) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

- (20) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- (21) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- (22) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
- (23) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
- (24) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
- (25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- (26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1777);
- (27) Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- (28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- (29) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Kuala 2005 – 2025

- (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 Nomor 3);
- (30) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) Barito Kuala 2012-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 Nomor 6);
- (31) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 16);
- (32) Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Tugas dan Fungsi Badan-Badan (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Tugas dan Fungsi Badan-Badan (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 Nomor 47);
- (33) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Kuala 2023 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 Nomor 20);
- (34) Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 48 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 Nomor 48);

II. KERANGKA EKONOMI MAKRO

2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun Sebelumnya

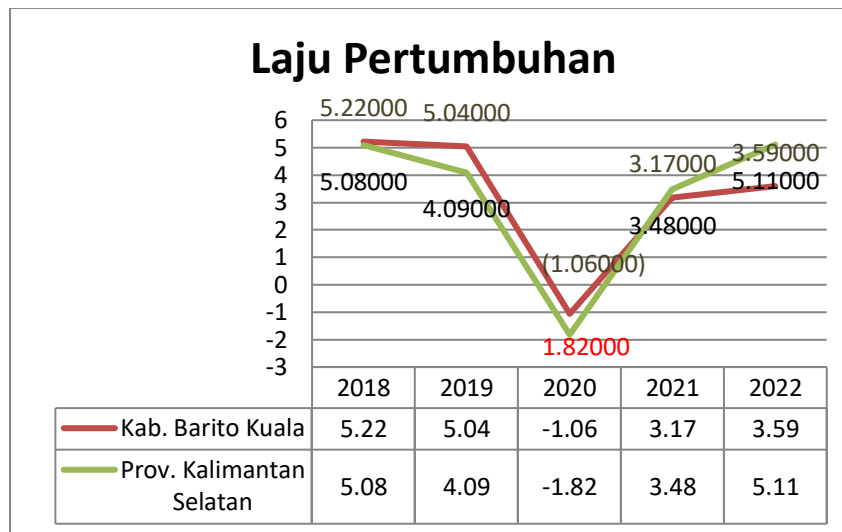
2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan ekonomi akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi terkait sangat erat hubungannya dengan masing-masing sektor yang membentuknya. Hal ini berkaitan erat dengan kontribusi masing-masing sektor yang berpotensi besar maupun sektor-sektor yang masih perlu mendapat perhatian lebih untuk dijadikan prioritas pengembangan sehingga diharapkan dapat menjadi sektor yang mempunyai peranan lebih besar dimasa yang akan datang. Pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja, pemerataan pembagian pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi dan mengusahakan pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor skunder dan tersier, sehingga tercipta pendapatan masyarakat yang meningkat secara mantap dengan pemerataan yang memadai.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Kuala yang diukur berdasarkan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan 2010 menunjukkan angka kenaikan yang plugtuatif dari tahun ke tahun. Secara agregat, perekonomian Barito Kuala tumbuh sepanjang priode 2018-2022 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,19 persen. Pertumbuhan perekonomian tertinggi terjadi pada tahun 2018 yang angkanya mencapai 5,22 persen. Sedangkan pada tahun 2022 pertumbuhan perekonomian Kabupaten Barito Kuala hanya mencapai 3,59 persen, namun masih dibawah pertumbuhan PDRB di Kalimantan Selatan yang mencapai 5,11 persen di tahun yang sama. Kondisi tersebut salah satunya dikarenakan ekonomi di Kalimantan Selatan secara umum didominasi oleh kategori

pertambangan dan penggalan yang sangat tergantung dengan kondisi perekonomian di negara tujuan ekspor, sedangkan perekonomian di Barito Kuala didominasi oleh pertanian, sehingga pola pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Kuala berbeda dari pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu wilayah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Hal ini juga merupakan salah satu ukuran keberhasilan pembangunan terutama dibidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan nilai PDRB konstan pada tahun tertentu dibandingkan dengan PDRB pada tahun sebelumnya. Dimana tahun 2022, nilai PDRB konstan Barito Kuala sebesar 6,15 triliyun pada tahun 2021 sebesar 5,94 triliyun pada tahun 2020 sebesar 5,76 triliyun pada tahun 2019 sebesar 5,82 triliyun sedangkan pada tahun 2018 sebesar 5,54 Triliyun, Sehingga pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 sebesar -1,04 persen. Pertumbuhan tahun 2020 ini merupakan pertumbuhan yang terendah dalam lima tahun terakhir. Pertumbuhan PDRB Barito Kuala sudah berhasil melampaui pertumbuhan PDRB Provinsi Kalimantan Selatan sejak tahun 2018 – 2020 tetapi pada tahun 2021 – 2022 Pertumbuhan PDRB Barito Kuala berada dibawah pertumbuhan PDRB Provinsi Kalimantan Selatan.



Gambar 2.1

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barito Kuala dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 – 2022

Sumber : BPS Kabupaten Barito Kuala

Data PDRB sering digunakan sebagai interpretasi keberhasilan pembangunan perekonomian daerah oleh pemerintah. Adapun data PDRB ini dibedakan menjadi PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.

PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal dihitung berdasarkan harga yang berlaku pada periode perhitungan dengan tujuan untuk melihat struktur ekonomi. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan dihitung berdasarkan harga pada tahun dasar perhitungan. PDRB atas dasar harga konstan ini bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi baik secara global maupun pada masing-masing sektor perekonomian.

Pada tahun 2022 nilai total PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Barito Kuala adalah sejumlah 9,87 triliun dimana nilai total PDRB ini mengalami kenaikan jika dibandingkan

tahun-tahun sebelumnya yaitu 9,17 triliun pada tahun 2021, 8,71 triliun pada tahun 2020, 8,69 triliun pada tahun 2019 dan 8,05 triliun pada tahun 2018. Selama kurun waktu tahun 2018 sampai dengan 2022 dapat dilihat bahwa PDRB atas dasar harga berlaku ini memiliki kecenderungan terus meningkat. Hal ini menandakan bahwa selalu ada perubahan positif di bidang perekonomian setiap tahunnya di Kabupaten Barito Kuala.

Tabel 2.1
PDRB Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 – 2022 (Miliar Rupiah)

Tahun	PRDB ADHB	PRDB ADHK
(1)	(2)	(3)
2018	8 055	5 542
2019	8 696	5 822
2020	8 710	5 760
2021*	9 174	5 942
2022**	9 871	6 155

Catatan : *) Angka sementara **) Angka sangat sementara
Sumber: BPS Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023

PDRB atas dasar harga berlaku ini dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran ekonomi, dan struktur ekonomi yang terjadi di Kabupaten Barito Kuala. Nilai PDRB dari tahun ke tahun yang terus meningkat ini menunjukkan adanya perekonomian di Kabupaten Barito Kuala yang terus meningkat dimana semakin terpenuhinya sumber daya ekonomi yang selanjutnya dapat menunjang perkembangan PDRB yang semakin baik setiap tahunnya. Begitu pula dengan pergeseran ekonomi yang dapat dilihat dari nilai PDRB setiap tahunnya dimana nilai PDRB yang semakin meningkat menunjukkan perekonomian di Kabupaten Barito Kuala yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan jika dilihat dari struktur ekonominya, nilai PDRB

yang semakin besar setiap tahunnya di Kabupaten Barito Kuala menunjukkan bahwa nilai share masing-masing kategori penyusun berkembang secara positif. Namun demikian nilai share kategori tertentu bisa saja berkembang negatif tergantung dari pengaruh komponen penyusun kategori tersebut.

Tabel 2.2

Kontribusi Sektor Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Barito Kuala, 2018 -2022 (persen)

Kategori	Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	28.13	28.16	27.81	26.99	26.48
B	Pertambangan dan Penggalian	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09
C	Industri Pengolahan	16.66	15.95	15.76	15.69	15.28
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.11	0.10	0.11	0.12	0.11
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0.26	0.27	0.29	0.29	0.29
F	Konstruksi	13.35	13.47	13.18	13.89	14.26
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12.26	12.53	12.33	12.45	13.26
H	Transportasi dan Pergudangan	3.50	3.48	3.39	3.32	3.39
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.37	2.38	2.35	2.36	2.42
J	Information and Communication	2.01	2.03	2.16	2.22	2.25
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.81	1.83	1.89	1.89	1.82
L	Real Estate	3.47	3.53	3.69	3.79	3.83
M, N	Jasa Perusahaan	0.16	0.16	0.16	0.16	0.17
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.79	7.78	8.20	7.95	7.55
P	Jasa Pendidikan	5.83	6.02	6.23	6.34	6.30
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.37	1.38	1.51	1.61	1.62
R, S, T, U	Jasa lainnya	0.83	0.85	0.85	0.86	0.88
Produk Domestik Regional Bruto		100	100	100	100	100

Keterangan : *) Angka Sementara **) Angka sangat sementara
 Sumber : BPS Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023

Berdasarkan hasil penghitungan PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2022, dapat dilihat bahwa nilai share produk pertanian, kehutanan dan perikanan masih memiliki nilai paling besar kontribusinya sebagai penyusun struktur perekonomian di Kabupaten Barito Kuala yaitu sebesar 26,48 persen. Akan tetapi jika dilihat dalam lima tahun terakhir, persentase nilai share dari produk ini cenderung mengalami penurunan di tiga tahun terakhir. Jika pada tahun 2018 nilainya adalah 28,13 persen, di tahun 2019 menjadi 28,16 persen, dan mulai tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 27,81. Nilai kontribusi pertanian, kehutanan dan perikanan yang cenderung menurun dari tahun ke tahun ini bisa jadi disebabkan peningkatan dari sector-sektor lainnya diantara sector konstruksi, dan sektor perdagangan serta sector-sektor jasa. Meskipun demikian, selama dari tahun 2018 sampai 2022, nilai share produk pertanian, kehutanan, dan perikanan selalu mendominasi dalam kontribusinya terhadap penyusun struktur perekonomian di Kabupaten Barito Kuala.

Kontribusi terbesar kedua dalam penyusunan struktur perekonomian di Kabupaten Barito Kuala tahun 2022 adalah dari produk industri pengolahan yaitu sebesar 15,28 persen dilanjutkan dengan kontribusi dari produk konstruksi sebesar 14,26 persen. Sejalan dengan kontribusi produk pertanian, kehutanan dan perikanan yang dihasilkan dari tahun 2018-2022 yang kontribusinya cenderung menurun maka demikian halnya juga kontribusi dari industri pengolahan. Namun tidak demikian dengan kontribusi dari produk konstruksi yang nilai kontribusinya meningkat di tahun terakhir ini, dimana 13,35 persen pada tahun 2018; 13,47 persen pada tahun 2019; dan turun menjadi 13,18 persen pada tahun 2020; dan mulai meningkat menjadi 13,89 persen pada tahun 2021. Secara umum nilai share produk konstruksi ini selalu tumbuh secara positif.

Jika dilihat lebih jauh perbandingan antara kontribusi produk pertanian, kehutanan dan perikanan, dibandingkan kontribusi produk konstruksi bahwa ketika kontribusi pertanian, kehutanan dan perikanan cenderung menurun maka kontribusi produk konstruksi cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, namun kecenderungan penurunan ini bukan berarti penurunan produksi dari sector pertanian, kehutanan dan perikanan melainkan peningkatan nilai dari nilai sector konstruksi maupun sector-sektor lainnya yang mempengaruhi kontribusi sector pertanian. Naik turunnya kontribusi setiap produk dalam penyusunan struktur perekonomian di Kabupaten Barito Kuala ini bukan berarti ada penurunan dalam nilai produksinya tetapi ada beberapa kategori yang berkembang lebih cepat dibandingkan nilai produksi kategori lainnya.

Jika dibandingkan dengan kenaikan PDRB atas dasar harga berlaku maka PDRB atas dasar harga konstan kenaikannya tidak terlalu besar. Dari nilai total PDRB ini dapat diketahui kenaikan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun yang tidak dipengaruhi oleh kenaikan harga pada tahun berjalan sehingga PDRB atas dasar harga konstan dapat dibandingkan antar tahun.

2.1.2. PRDB Perkapita

Untuk mengetahui tingkat perkembangan pendapatan penduduk suatu daerah secara rata-rata dapat dengan menggunakan pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata untuk masing-masing penduduk dalam suatu daerah selama periode tertentu. Sedangkan PDRB per kapita dapat diartikan sebagai nilai tambah yang dihasilkan oleh masing-masing penduduk. PDRB per kapita diperoleh dari membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Ukuran kesejahteraan penduduk suatu daerah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapitanya. Meskipun data tersebut tidak dapat

digunakan secara langsung sebagai ukuran dalam pemerataan pendapatan.

PDRB perkapita pada tahun 2022 sudah mencapai Rp.30.680.000,-. Meningkatnya PDRB perkapita melampaui angka tahun sebelumnya cukup unik ditengah pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan secara global, regional maupun lokal dimana pertumbuhan ekonomi atau PDRB kabupaten Barito Kuala tumbuh 5,11%. Walaupun angka ini tidak bisa secara pasti menggambarkan kondisi real kesejahteraan masyarakat di Barito Kuala karena dominasi sektor pertanian yang memiliki nilai produktivitasnya masih rendah. Meningkatnya angka ini disebabkan laju signifikan sektor sekunder dan tersier, diantaranya sektor industri pengolahan dan sektor konstruksi yang merupakan kegiatan yang mempunyai nilai tambah dan efek multiplier yang cukup tinggi. Diharapkan kedepan PDRB perkapita ini akan dapat diimbangi dengan pengeluaran perkapita yang tidak jauh beda.

2.2. Target Ekonomi Makro Tahun 2025

Pada tahun kedua pelaksanaan RPD 2023-2026 ini, pembangunan difokuskan pada sektor-sektor yang memberikan dampak langsung terhadap produktivitas usaha ekonomi dan peningkatan daya beli masyarakat secara terencana, peningkatan PDRB per kapita dan pemerataan distribusi pendapatan yang tergambar dalam Indeks Gini. Dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, ketersediaan infrastruktur yang dapat memacu peningkatan aktivitas usaha ekonomi masyarakat terutama pada sentra-sentra produksi ekonomi merupakan prioritas pembangunan sebagaimana terdapat dalam prioritas pembangunan bidang ekonomi tahun 2025 adalah “*Memantapkan Pemerataan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia*”.

Pemerintah daerah Kabupaten Barito Kuala dalam menentukan arah kebijakan ekonomi daerahnya, akan diarahkan pada upaya memacu pendapatan dan peningkatan kualitas daya saing daerah. Dengan demikian diharapkan arah kebijakan pembangunan bidang ekonomi daerah tahun 2025 seluruhnya dalam rangka mendorong peningkatan produktivitas usaha ekonomi dan peningkatan daya beli masyarakat secara terencana, sistematis dan terarah dengan indikator dan target kinerja terukur yang dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan termasuk Perangkat Daerah yang mengampu bidang ekonomi dalam rangka peningkatan pendapatan.

Kebijakan ekonomi diarahkan pada upaya Memantapkan Pemerataan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, melalui :

- a. Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan
- b. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas
- c. Meningkatkan Petumbuhan Ekonomi Berbasis Unggulan Daerah
- d. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Bersih dan Melayani.

Arah kebijakan pembangunan ekonomi tersebut diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan di Kabupaten Barito Kuala.

Dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Barito Kuala tahun 2025 dan kondisi riil perekonomian daerah tahun sebelumnya, maka proyeksi ekonomi Kabupaten Barito Kuala tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan berkisar antara 5,25-5,75 persen. Proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2024 ini merupakan target optimis dan realistis untuk dapat dicapai tahun 2024 mengingat trend pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya terus mengalami peningkatan dengan dukungan

sektor primer yakni pertanian dalam arti luas dan semakin berkembangnya industri kecil dan menengah yang menggunakan bahan baku lokal berbasis pertanian yang mengarah pada hilirisasi sektor pertanian.

- b. PDRB per kapita 6,93 Triliyun rupiah. Meskipun peningkatan PDRB per kapita belum bisa menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara nyata, dikarenakan hanya merupakan hasil bagi dari total PDRB dengan jumlah penduduk Kabupaten Barito Kuala, akan tetapi hal ini juga mengindikasikan dampak dari kebijakan pembangunan ekonomi yang telah ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala berdampak positif terhadap pertumbuhan perekonomian masyarakat di daerah ini.
- c. Indeks Gini 0,23 - 0,31 proyeksi ini akan dapat dicapai melalui pemerataan kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat di Kabupaten Barito Kuala termasuk pemerataan pembangunan berbagai bidang bagi kawasan-kawasan strategis pada tiap-tiap kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Barito Kuala.
- d. Tingkat pengangguran 3,01-3,26 persen. Tingkat pengangguran Kabupaten Barito Kuala untuk tahun 2024 ditargetkan sama dengan target RKPD Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam rangka menurunkan tingkat pengangguran ini, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala berupaya terus mendorong tumbuhnya dunia usaha dan investasi daerah yang mampu menyerap tenaga kerja lokal dengan tetap meningkatkan kualitas tenaga kerja yang ada melalui peningkatan kapasitas dan keterampilannya sehingga produktivitas tenaga kerja juga akan meningkat sejalan dengan peningkatan kualitasnya.
- e. Tingkat kemiskinan 4,45 persen. Perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Barito Kuala mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Dengan kondisi daerah Barito Kuala

yang saat ini terus berkembang, tidak dapat dipungkiri masuknya penduduk luar yang datang ke daerah ini juga semakin banyak. Kondisi ini juga turut mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kabupaten Barito Kuala. Disamping itu kriteria dalam menentukan tingkat kemiskinan juga relative banyak dan beragam sehingga terjadi perbedaan jumlah data kemiskinan antar institusi yang merilis data tentang kemiskinan.

**III. ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH**

3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN

Penyusunan APBD Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2025, telah mempertimbangkan berbagai asumsi dasar baik yang berasal dari kondisi eksternal maupun internal, terutama yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan baik nasional, provinsi maupun di Kabupaten Barito Kuala sendiri. Asumsi-asumsi dasar eksternal yang menjadi perhatian dalam penyusunan APBD Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2025 antara lain memperhatikan kebijakan pemerintahan nasional dalam rencana tahunannya.

Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, Penetapan prioritas dan sasaran pembangunan dengan menyesuaikan arah kebijakan, yang telah disusun dalam kerangka strategis pembangunan jangka menengah daerah, agar program yang dirumuskan merupakan salah satu elemen dalam pencapaian rencana pembangunan jangka menengah daerah serta untuk meningkatkan rasa tanggung jawab untuk pencapaian kinerja program oleh Perangkat Daerah.

Untuk Arah Kebijakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional Tahun 2025 saat disusun Rancangan Akhir RKPD Kab. Barito Kuala Tahun 2025 belum ditetapkan.

Arah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas
3. Meningkatkan Petumbuhan Ekonomi Berbasis Unggulan Daerah

4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Bersih dan Melayani

Kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2025 diselaraskan dengan fokus pembangunan provinsi Kalimantan Selatan dan fokus pembangunan Nasional (terutama terkait IKN Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur). Hal ini bertujuan agar terjadi sinergi dan kolaborasi melalui program dan kegiatan sesuai dengan urusan dan kewenangan.

Fokus pembangunan Kabupaten Barito Kuala tahun 2025 adalah :

1. Peningkatan Infrastruktur Konektivitas
2. Destinasi Wisata
3. Meningkatkan Produksi Pertanian
4. Peningkatan Pendapatan
5. Bedah Kampung untk menciptakan desa mandiri
6. Membuka Peluang Kerja melalui SKB dan BLK
7. Pelestarian Lingkungan dan Penanggulangan Bencana
8. Pelayanan Publik
9. Mempertahankan penghargaan
10. Inovasi Daerah (1 SKPD 1 Inovasi)
11. Pelayanan Dasar mulai tingkat desa/kelurahan
12. Kegiatan Keagamaan, Kepemudaan dan Kemasyarakatan
13. Lomba Skala Nasional

Selanjutnya, pemerintah kabupaten/kota harus mensinkronisasikan sasaran dan target penyusunan RKP Tahun 2025 tersebut dalam penyusunan RKPD Tahun 2025 guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, yaitu:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;

2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 (dua) undang-undang yaitu Undang-Undang mengenai Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang mengenai Pemberdayaan UMKM;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berkaitan dengan itu, dalam rangka melaksanakan 5 (lima) arahan Presiden tersebut pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mendukung tercapainya 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam RKPD.

7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional Tahun 2025 dimaksud, meliputi:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik.

Berkaitan dengan hal tersebut, sinergitas antara kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah dimaksud juga harus memperhatikan arah kebijakan fiskal Pemerintah Tahun Anggaran 2025 dengan tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, dengan uraian sebagai berikut:

1. Reformasi Pendapatan
 - a. Meningkatkan peran dan fungsi SKPD penghasil PAD
 - b. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah
 - c. Meningkatkan koordinasi antara pusat – daerah untuk pengelolaan Dana Perimbangan dan Non Perimbangan
 - d. Meningkatkan kepatuhan dan partisipasi masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajak dan retribusi
 - e. Mengoptimalkan pengelolaan aset secara professional
 - f. Meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak

- g. Meningkatkan kompetensi aparatur pemungut (pajak/retribusi) dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

2. Recovery dan Reformasi Belanja

Recovery dan reformasi kebijakan di bidang belanja antara lain:

- a. Fokus pada program/kegiatan pembangunan wajib dan mendesak dalam rangka optimalisasi pendapatan
- b. Memantapkan beberapa ruas jalan strategis yang menghubungkan antar wilayah dengan permasalahan dan potensi yang memerlukan intervensi pembangunan guna meningkatkan perkembangan wilayah Pembangunan secara komprehensif
- c. Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan di beberapa kecamatan termasuk melanjutkan pembangunan infrastruktur Klinik Utama Setara
- d. Memperbanyak desa mandiri yang didukung oleh Bumdes dan Bumdesma aktif.
- e. Memenuhi penyesuaian mandatory budget Urusan Pendidikan (20%), Urusan Kesehatan (10%) infrastruktur (40%), Inspektorat (0,75%), Peningkatan Kopetensi ASN (0,16%) mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Untuk itu, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun RKPD Tahun 2024 melakukan sinergitas antara kebijakan pemerintah daerah dengan Pemerintah dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 00 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, dan kebijakan pemerintah dalam rangka Peningkatan produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Selanjutnya, sinergitas kebijakan pemerintah daerah dan Pemerintah tersebut, lebih lanjut dituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025. KUA dan PPAS pemerintah provinsi Tahun 2025 berpedoman pada RKPD Tahun 2025 masing-masing provinsi yang telah disinergikan dengan RKP Tahun 2025, sedangkan KUA dan PPAS pemerintah kabupaten/kota berpedoman pada RKPD Tahun 2025 masing-masing kabupaten/kota yang telah disinergikan dengan RKP Tahun 2025 dan RKPD provinsi Tahun 2025.

Untuk itu, dalam PPAS Tahun Anggaran 2025 pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota mencantumkan:

1. sinergitas program pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota terhadap prioritas pembangunan nasional;
2. sinkronisasi kebijakan pemerintah kabupaten/kota dengan prioritas pembangunan provinsi; dan
3. prioritas masing-masing daerah yang tercantum pada RKPD Tahun 2025;

3.2. Laju Inflasi

Perekonomian suatu wilayah juga dapat dilihat dari laju inflasi di wilayah tersebut. Inflasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinyu,

hal ini bila berlebihan dapat berdampak terhadap penurunan daya beli masyarakat.

Kecenderungan tingkat inflasi di Kabupaten Barito Kuala mengacu inflasi di Kota Banjarmasin. Berdasar pada data dari Kota Banjarmasin dalam angka rentang tahun 2018 s.d 2022, Pada tahun 2017, tingkat inflasi mencapai sebesar 3,82%, kemudian turun menjadi 2,63% pada tahun 2018, namun meningkatkan kembali pada tahun 2019 menjadi 4,15%. Inflasi kembali turun pada tahun 2020 menjadi 1,67%, pada tahun 2021 kembali meningkat menjadi 2,52%, dan terakhir pada tahun 2022 tidak ada peningkatan hanya sebesar 2,52%.

Tabel 2.4

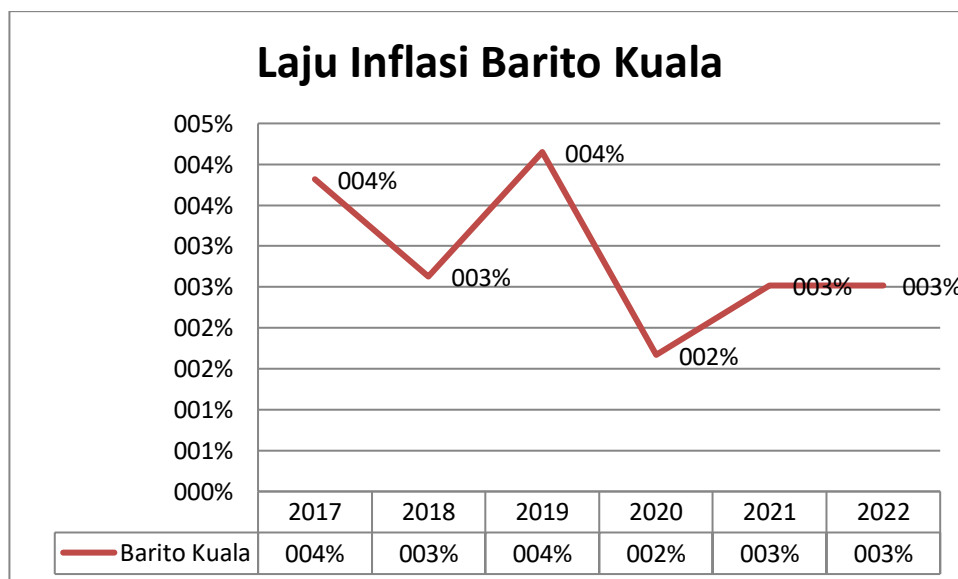
Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2017 – 2022 Kabupaten Barito Kuala, dengan mengacu pada Nilai Inflasi Rata-Rata Kota Banjarmasin

Kabupaten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Barito Kuala	3,82%	2,63%	4,15%	1,67%	2,52%	2,52%

Sumber: Kota Banjarmasin dalam Angka periode 2018-2023

Gambar 2.2

Gambar Tingkat inflasi di Kabupaten Barito Kuala



3.3. Pertumbuhan PDRB Nasional

Sebagai gambaran mengukur kemajuan ekonomi hasil pembangunan, data Laju Pertumbuhan PDRB dijadikan sandaran dan tolak ukur serta dasar pembuatan proyeksi perkiraan penerimaan negara untuk perencanaan pembangunan nasional atau sektoral dan regional.

Berikut data Produk Domestik Regional Bruto 34 Provinsi selama 5 (lima) tahun berdasarkan harga berlaku dan harga konstan 2010.

**Produk Domestik Regional Bruto (Milyar Rupiah)
Harga Berlaku**

Provinsi	2018	2019	2020	2021	2022
ACEH	155 910,98	164 162,98	166 372,32	184 978,75	211 750,02
SUMATERA UTARA	741 347,43	799 608,95	811 188,31	859 934,26	955 193,09
SUMATERA BARAT	230 367,22	245 949,74	241 993,53	253 101,28	285 378,64
RIAU	752 263,07	760 247,51	728 649,99	839 010,13	991 589,59
JAMBI	207 878,69	216 927,71	206 242,61	232 064,12	276 316,37
SUMATERA SELATAN	419 392,16	453 402,71	456 647,86	493 651,91	591 603,48
BENGKULU	66 402,99	72 098,24	73 305,27	79 602,64	90 111,95
LAMPUNG	332 446,07	356 676,83	353 530,04	371 198,88	414 131,42
KEP. BANGKA BELITUNG	73 113,28	75 794,96	75 495,26	85 961,29	95 285,43
KEP. RIAU	248 822,23	267 631,48	254 227,86	275 622,85	308 842,68
DKI JAKARTA	2 592 606,57	2 815 636,16	2 768 189,73	2912 563,13	3186 469,91
JAWA BARAT	1 960 627,65	2 123 153,71	2 084 620,25	2204 660,23	2422 782,32
JAWA TENGAH	1 268 261,17	1 360 960,13	1 347 922,69	1419 986,62	1560 899,02
DI YOGYAKARTA	129 818,36	141 047,69	138 306,83	149 408,40	165 690,21
JAWA TIMUR	2 188 766,35	2 345 548,55	2 299 791,05	2454 716,48	2730 907,09
BANTEN	613 804,41	661 321,34	625 979,35	665 887,47	747 250,29
BALI	233 636,77	251 934,10	223 900,89	220 467,45	245 233,24
NUSA TENGGARA BARAT	123 868,02	132 500,10	133 613,74	140 115,97	156 944,05
NUSA TENGGARA TIMUR	98 930,19	106 731,76	106 480,97	110 881,46	118 718,20
KALIMANTAN BARAT	194 138,22	212 150,33	214 001,75	231 321,16	255 797,28
KALIMANTAN TENGAH	138 616,13	150 046,10	152 187,39	169 654,31	199 947,90
KALIMANTAN SELATAN	171 684,06	180 557,64	179 094,11	197 879,00	251 256,54
KALIMANTAN TIMUR	635 498,68	652 480,26	607 586,18	696 584,50	921 332,98
KALIMANTAN UTARA	85 548,94	96 509,93	100 509,86	110 668,94	138 718,18
SULAWESI UTARA	119 512,68	130 126,51	132 230,06	142 615,02	157 028,36
SULAWESI TENGAH	167 135,77	185 740,09	197 440,78	247 328,39	323 617,16
SULAWESI SELATAN	461 774,74	504 320,73	504 059,37	545 172,68	605 144,68
SULAWESI TENGGARA	118 066,61	129 225,15	130 178,03	139 463,63	158 761,13
GORONTALO	37 731,39	41 145,45	41 729,77	43 896,49	47 574,43
SULAWESI BARAT	43 457,83	46 365,79	46 427,58	50 565,51	54 070,98
MALUKU	43 047,09	46 152,82	46 262,45	48 642,32	53 692,91
MALUKU UTARA	36 468,79	39 695,49	42 319,47	52 481,30	70 902,61
PAPUA BARAT	79 644,58	84 356,97	83 588,64	85 078,42	91 291,75
PAPUA	210 600,57	189 510,70	199 232,88	235 486,12	262 515,82

- Data 2021: Angka sementara

- Data 2022: Angka sangat sementara

**Produk Domestik Regional Bruto (Milyar Rupiah)
Harga Konstan 2010**

Provinsi	2018	2019	2020	2021	2022
ACEH	126 824,37	132 069,62	131 580,97	135 251,19	140 947,64
SUMATERA UTARA	512 762,63	539 513,85	533 746,36	547 651,82	573 528,77
SUMATERA BARAT	163 996,19	172 205,57	169 416,72	175 000,50	182 629,54
RIAU	482 064,63	495 607,05	489 984,31	506 471,91	529 532,98
JAMBI	142 902,00	149 111,09	148 448,82	153 825,49	161 717,68
SUMATERA SELATAN	298 484,07	315 464,75	315 129,22	326 411,27	343 483,65
BENGKULU	44 164,11	46 345,45	46 338,43	47 853,78	49 916,06
LAMPUNG	232 165,99	244 378,31	240 293,59	246 966,49	257 534,19
KEP, BANGKA BELITUNG	52 208,04	53 941,90	52 699,21	55 369,65	57 803,20
KEP, RIAU	173 498,75	181 877,67	174 959,21	180 952,44	190 163,70
DKI JAKARTA	1 735 208,29	1 836 240,55	1 792 403,43	1856 075,82	1953 455,85
JAWA BARAT	1 419 624,14	1 490 959,69	1 453 380,72	1507 746,39	1589 984,93
JAWA TENGAH	941 091,14	991 516,54	965 225,71	997 345,05	1050 322,13
DI YOGYAKARTA	98 024,01	104 485,46	101 683,52	107 372,56	112 898,32
JAWA TIMUR	1 563 441,82	1 649 895,64	1 611 507,78	1668 749,44	1757 821,43
BANTEN	433 782,71	456 620,03	441 138,98	460 963,02	484 141,83
BALI	154 072,66	162 693,36	147 521,41	143 864,97	150 821,44
NUSA TENGGARA BARAT	90 349,13	93 872,44	93 288,87	95 437,86	102 074,07
NUSA TENGGARA TIMUR	65 929,19	69 389,02	68 809,59	70 540,66	72 695,28
KALIMANTAN BARAT	130 596,32	137 243,09	134 743,38	141 212,04	148 368,94
KALIMANTAN TENGAH	94 566,25	100 349,29	98 933,61	102 481,47	109 094,72
KALIMANTAN SELATAN	128 052,58	133 283,85	130 857,35	135 422,59	142 339,28
KALIMANTAN TIMUR	464 694,43	486 523,18	472 554,82	484 438,88	506 158,91
KALIMANTAN UTARA	57 459,31	61 417,79	60 746,21	63 162,97	66 534,39
SULAWESI UTARA	84 249,72	89 009,26	88 126,37	91 790,93	96 767,70
SULAWESI TENGAH	117 555,83	127 935,06	134 152,69	149 848,82	172 578,03
SULAWESI SELATAN	309 156,19	330 506,38	328 154,57	343 395,41	360 874,18
SULAWESI TENGGARA	88 310,05	94 053,52	93 446,82	97 276,36	102 657,94
GORONTALO	26 719,27	28 429,97	28 425,21	29 110,05	30 286,45
SULAWESI BARAT	31 114,14	32 843,81	32 054,50	32 898,23	33 654,78
MALUKU	29 457,13	31 049,45	30 765,27	31 702,75	33 321,87
MALUKU UTARA	25 034,08	26 597,55	28 020,67	32 739,16	40 248,39
PAPUA BARAT	60 465,52	62 074,52	61 604,13	61 289,40	62 518,38
PAPUA	159 711,85	134 565,89	137 787,29	158 674,30	172 904,85

- Data 2021: Angka sementara

- Data 2022: Angka sangat sementara

3.4. Lain-lain Asumsi

- Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat sesuai dengan kebutuhan Tahun Anggaran 2025.
- Belanja yang memenuhi kriteria Darurat adalah 1) Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, 2) Tidak diharapkan terjadi secara berulang, 3) Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, 4) Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- Belanja yang memenuhi kriteria mendesak adalah ; 1) Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan, 2) Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- Dalam rangka peningkatan bidang pendidikan, alokasi anggaran fungsi pendidikan diupayakan sekurang - kurangnya 20% dari belanja daerah, termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari APBD.
- Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, alokasi anggaran urusan kesehatan sekurang - kurangnya 10 % dari total belanja APBD di luar gaji.
- Program dan Kegiatan yang dibiayai dari dana transfer dan sudah jelas peruntukannya seperti Dana Darurat, Dana Bencana Alam, DAK Fisik dan DAK Non Fisik dan bantuan keuangan yang bersifat khusus serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya, yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, dengan cara merubah

peraturan kepada daerah tentang penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD yang selanjutnya ditampung dalam Rancangan Perda Perubahan APBD;

- Dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah, terkait perubahan besaran gaji pokok atau tambahan penghasilan lainnya dapat disesuaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PMBIAYAAN DAERAH

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 ini secara umum disusun secara rasional dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan daerah, dalam hal ini belanja daerah tidak akan melampaui kemampuan pendapatan dan pembiayaan daerah. Melalui prinsip dalam pengelolaan keuangan, maka pendapatan daerah diproyeksikan pada besaran pendapatan yang optimis tercapai, sedangkan pada sisi belanja adalah merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan.

4.1. Pendapatan Daerah

Kemandirian keuangan daerah merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, suatu daerah yang kemampuan fiskalnya baik akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam merancang dan melaksanakan kegiatan-kegiatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya sehingga dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah. Kemampuan pemerintah daerah dapat diukur dari penerimaan pendapatan daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Proyeksi dan kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2025 mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah, yang selanjutnya diarahkan lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka struktur pendapatan daerah Tahun 2024 tidak lagi merujuk kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (berikut perubahannya) atau Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005. Adapun struktur/nomenklatur penerimaan pendapatan daerah menjadi sebagai berikut :

- 4. PENDAPATAN DAERAH
 - 4.1 Pendapatan Asli Daerah
 - 4.1.01 Pajak Daerah;
 - 4.1.02 Retribusi Daerah;
 - 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - 4.1.04 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
 - 4.2 Pendapatan Transfer
 - 4.2.01 Transfer Pemerintah Pusat
 - 4.2.02 Transfer Antar Daerah
 - 4.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
 - 4.3.01 Pendapatan Hibah
 - 4.3.02 Pendapatan Dana Darurat
 - 4.3.03 Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

4.1.1 Kebijakan perencanaan pendapatan daerah

Dalam merumuskan kebijakan penerimaan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, yang utama adalah dasar hukum yang melandasi pemungutannya baik itu berupa peraturan daerah, peraturan kepala daerah maupun surat keputusan kepala daerah. Selanjutnya yang menjadi pertimbangan berikutnya adalah kondisi perekonomian dan Memperhatikan dinamika kebijakan keuangan nasional yang berdampak langsung terhadap kapasitas keuangan daerah terutama yang berkenaan dengan pos pendapatan daerah dari dana transfer seperti DAU, DAK, DBH, DID dan pos dana transfer

lainnya, maka kebijakan pendapatan daerah tahun 2025 tetap mengacu pada Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran dan fungsi SKPD penghasil PAD
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah
3. Meningkatkan koordinasi antara pusat – daerah untuk pengelolaan Dana Perimbangan dan Non Perimbangan
4. Meningkatkan kepatuhan dan partisipasi masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajak dan retribusi
5. Mengoptimalkan pengelolaan aset secara professional
6. Meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak
7. Meningkatkan kompetensi aparatur pemungut (pajak/retribusi) dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Dari hal tersebut diatas, realisasi penerimaan pendapatan asli daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir dari sektor pajak dan retribusi daerah pada khususnya juga akan menjadi pertimbangan kebijakan penetapan target penerimaan pendapatan daerah.

Untuk penetapan kebijakan daerah yang bersumber dari dana transfer, baik itu transfer dari pemerintah ataupun transfer antar daerah (dana bagi hasil pajak provinsi) dapat disampaikan sebagai berikut :

- 1). Pendapatan transfer dari pemerintah berupa dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, DAU, DAK (baik fisik maupun non fisik) dan DAU, untuk sementara mengacu kepada target penerimaan tahun 2024 yang ditetapkan pemerintah, dengan tetap memperhitungkan kemungkinan tidak tercapainya target penerimaan negara, serta realisasi penyaluran dana transfer pemerintah ke kas daerah selama 3 tahun terakhir, termasuk memperhitungkan kewajiban pengembalian lebih salur, maupun penerimaan kembali daerah atas perhitungan kurang salur dari pemerintah.

Untuk penerimaan dana transfer dari Dana insentif daerah, untuk sementara belum dimasukkan sebagai target penerimaan daerah dalam KUA Tahun 2025 ini. Target pendapatan daerah dari dana transfer dana insentif daerah akan dimasukkan menjadi komponen penerimaan daerah pada APBD Tahun Anggaran 2025 apabila sudah diperoleh dasar hukum yang pasti dalam pencantumannya. Bila kepastian penerimaan DID tersebut diperoleh masih pada saat pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2025, maka akan langsung disesuaikan pada kesepakatan Rancangan APBD TA 2025 tanpa perlu merubah nilai/substansi Kesepakatan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025. Namun bila informasi resmi ketetapan besaran DID Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 20245 diperoleh setelah ditetapkannya Perda Kabupaten Barito Kuala tentang APBD Tahun Anggaran 2025, maka penyesuaian target pendatanaan dana transfer tersebut akan dilakukan dengan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun 2025 dan memberitahukannya ke Pimpinan DPRD.

2. Pendapatan transfer antar daerah dalam hal ini bagi hasil pajak provinsi sementara ditetapkan sama berdasarkan estimasi tahun sebelumnya dengan tetap memperhatikan realisasi penyaluran 3 tahun terakhir serta kondisi perekonomian di Kalimantan Selatan saat ini. Sedangkan untuk penerimaan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi ataupun pemerintah daerah lainnya sementara tidak kita cantumkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2025 ini. Namun apabila dalam perjalanan proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025, baik pada saat pembahasan Rancangan Perda APBD Tahun Anggaran 2025 maupun setelah ditetapkannya Perda APBD Tahun Anggaran 2025 diperoleh kepastian penerimaan bantuan keuangan yang bersifat khusus (pernyataan resmi dari daerah pemberi

bantuan keuangan) akan dilakukan penyesuaian pada saat pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2025 (tanpa harus merubah substansi Kesepakatan KUA/PPAS), ataupun dilakukan dengan perubahan perkara tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan ke DPRD, apabila perda APBD Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan. Sedangkan apabila bantuan keuangan yang bersifat umum yang diketahui setelah penetapan perda APBD Tahun Anggaran 2025, akan ditampung dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Untuk kebijakan lain-lain pendapatan daerah yang sah, antara lain berupa pendapatan Hibah (baik dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah lainnya serta pihak ketiga), serta lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pendapatan dari dana darurat akan dicantumkan setelah diperoleh pernyataan resmi dari pemberi hibah ataupun dasar hukum yang pasti dalam pencantumannya terkait pendapatan daerah dari lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun dana darurat.

4.1.2. Target pendapatan daerah

Mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, kondisi perekonomian nasional, regional dan daerah, serta realisasi pendapatan daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir, target pendapatan asli daerah (PAD) dalam Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp155.006.321.495,00 lebih tinggi Rp64.880.395.921,00 atau naik sebesar 71,99% jika dibandingkan dengan target PAD pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp90.125.925.574,00. Pendapatan asli daerah ini terdiri dari jenis pendapatan :

- a) Pendapatan pajak daerah, pada Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp83.300.000.000,00 atau naik Rp51.223.021.365,00 jika dibandingkan dengan target pendapatan pajak daerah pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp32.076.978.635 ,00.
- b) Pendapatan Retribusi daerah, pada Tahun Anggaran 2025 juga ditargetkan turun sebesar (Rp631.801.000) atau (16.33%) dari APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.868.327.365,00 menjadi Rp3.236.526.365,00 pada target Tahun 2025.
- c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan juga ditargetkan mengalami Kenaikan sebesar Rp15.779.602,00 atau naik 0,13%, jika dibandingkan target APBD Tahun 2024 sebesar Rp11.784.220.398,00 Tahun 2025 hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditargetkan sebesar Rp11.800.000.000,00, hal ini ditetapkan berdasarkan realisasi penerimaan tahun 2023.
- d) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada KUA Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp56.669.795.130,00 jika dibandingkan dengan target pendapatan pada APBD Tahun Anggaran 2024 juga mengalami kenaikan sebesar Rp14.273.395.954,00 atau naik 33,67% dari Rp42.396.399.176,00

Sementara itu untuk target pendapatan daerah yang berasal dari kelompok pendapatan dana transfer mengalami penurunan jika dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.491.384.200.500,00 menjadi sebesar Rp1.374.087.338.471,00 atau turun sebesar (7,86%) atau menurun sebesar (Rp (117.296.862.029,00)). Penurunan target pendapatan dana transfer ini berasal dari DAU pada KUA Tahun 2025 ditargetkan 90% atau sebesar dari target 2024, DBH Tahun 2025 hanya ditargetkan 82,88% dari target tahun 2024 serta belum diperhitungkannya target penerimaan dana transfer pusat

berupa dana insentif daerah (DID), dikarenakan harus menunggu penetapan resmi dari pemerintah pusat dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan RI. Adapun penurunan pendapatan dana transfer masing-masing jenis pendapatan adalah sebagai berikut :

- 1) Dana transfer pemerintah pusat, pada APBD Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp1.377.254.200.500,00 namun pada Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2025 ini ditargetkan turun sebesar 6,57% atau (Rp90.466.862.029,00) menjadi Rp1.286.787.338.471,00. Adapun penurunan dikarenakan antara lain :

- (1) Dana Perimbangan yang berasal dari dana transfer umum berupa pendapatan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak (DBH) pada Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp319.556.838.071,00 hanya dianggarkan 82,88% dari target Perda APBD Tahun Anggaran 2024.

Dana perimbangan yang bersumber dari dana transfer DAU Pada APBD Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp598.393.246.000,00, dan pada Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp538.673.921.400,00 hanya 90% dari target tahun sebelumnya,

Sementara untuk target penerimaan dana transfer DAK (baik DAK Fisik maupun DAK Non Fisik) yang merupakan bagian komponen rincian objek dana transfer khusus yang pada APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan sebesar Rp277.628.055.000,00 pada Kebijakan Umum Tahun Anggaran 2025 dialokasikan sama dengan target pada APBD Tahun Anggaran 2024.

- (2) Untuk pendapatan dana transfer pemerintah pusat berupa dana insentif pada Kebijakan Umum Anggaran

Tahun 2025 dialokasikan nihil (menunggu penetapan resmi dari pemerintah).

- (3) Sedangkan pendapatan dana transfer pemerintah pusat berupa dana desa yang pada APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan sebesar Rp150.928.524.000,00 pada Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2024 juga sama dengan target pada APBD Tahun Anggaran 2024.
- 2) Dana transfer antar daerah, dalam hal ini pendapatan dari bagi hasil pajak pemerintah provinsi yang dibagi hasilkan kepada pemerintah kabupaten/kota, pada Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2025 ini ditetapkan sebesar Rp87.300.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp26.830.000.000,00 atau turun 23,51% jika dibandingkan dari pendapatan bagi hasil pajak provinsi pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp114.130.000.000,00. Sedangkan untuk pendapatan Bantuan Keuangan baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah lainnya ditargetkan nihil.

Kelompok pendapatan daerah lainnya, yaitu Lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang meliputi jenis pendapatan hibah, pendapatan dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai peraturan perundang-undangan belum dapat diprediksi perkiraan target pendapatannya dikarenakan belum ada penetapan resmi dari pemerintah pusat.

4.1.3 Upaya-upaya pemerintah daerah dalam mencapai target

pemerintah telah mengambil kebijakan upaya memacu pendapatan dan peningkatan kualitas daya saing daerah untuk pencapaian target penerimaan pajak dan retribusi daerah tahun 2025 selain melakukan insentififikasi dan eksentififikasi sumber-sumber pendapatan daerah, Peningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, Meningkatkan kompetensi aparatur pemungut

(pajak/retribusi) dan meningkatkan kepercayaan masyarakat serta meningkatkan peran dan fungsi SKPD penghasil PAD.

Dalam rangka pencapaian target kinerja pendapatan daerah, maka dilaksanakan beberapa strategi di bidang pendapatan daerah yaitu:

1. Optimalisasi pajak dan retribusi daerah serta penerimaan lain-lain melalui intensifikasi dan ekstensifikasi secara selektif dan tidak berpotensi menghambat akselerasi perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat.
2. Optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan aset daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
3. Penyesuaian dana perimbangan dari dana Alokasi Khusus dan bagi hasil pajak/bukan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam rangka meningkatkan dana perimbangan dari pusat dan bantuan keuangan dari provinsi.
5. Peningkatan dana penyesuaian dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah pusat, seperti dana untuk desa dan dana untuk kelurahan.
6. Peningkatan kerja sama dengan pihak swasta dalam rangka peningkatan peran serta dan mendukung optimalisasi pendapatan daerah.
7. Optimalisasi kinerja penerimaan dari masing-masing SKPD penghasil PAD.
8. Evaluasi pengelolaan pendapatan daerah yang berkesinambungan.

Selain itu untuk mewujudkan akuntabilitas dan mengurangi kebocoran penerimaan pendapatan daerah, kepada aparat pemungut pajak/retribusi akan diberikan insentif dan tambahan penghasilan yang memadai dan ditetapkan dengan peraturan/keputusan kepala daerah sebagai legalitasnya.

Mengingat kontribusi pendapatan asli daerah dalam APBD Kabupaten Barito Kuala yang relatif kecil, hanya berkisar antara 4,9 – 5,5% dari total pendapatan daerah, maka kepada perangkat daerah diminta aktif dan inovatif untuk mencari sumber-sumber pendanaan selain PAD dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah yang telah ditetapkan dalam RPD maupun Renstra SKPD. Sumber-sumber pendapatan yang dapat diusahakan SKPD antara lain dengan mengajukan program kegiatan yang mendukung prioritas pembangunan nasional melalui dana alokasi khusus (DAK) yang tentunya harus didukung dengan akurasi data dan dokumen yang memadai. Selain itu untuk mendukung pelayanan dasar kepada masyarakat, Satuan Perangkat Daerah juga dapat untuk memperoleh dana hibah kepada pemerintah (antara lain hibah air minum dan sanitasi) atau pun bantuan khusus yang mendukung pencapaian program prioritas pemerintah provinsi Kalimantan Selatan.

Sedangkan untuk memperoleh penerimaan dana insentif daerah tahun 2025 dari pemerintah, ini sangat tergantung dari hasil kinerja pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Untuk penyerapan maksimal target pendapatan yang telah ditetapkan pemerintah, perlu dukungan semua pihak dalam rangka menghasilkan kinerja SKPD yang akuntabel. Karena sejak 3 (tiga) tahun terakhir dalam penyaluran dana transfer ke daerah atau pun penyaluran dana hibah (reambuse), pemerintah selalu mensyaratkan laporan kinerja atas dana yang telah/akan disalurkan, maupun laporan prognosis kegiatan yang akan dilaksanakan melalui permintaan laporan data kontrak atau dokumen perjanjian kerja lainnya.

4.2. Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah (RKUD) yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah sesuai kode rekening berkenaan.

Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya serta dalam rangka Optimalisasi Pendapatan dan Pelayanan Publik di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas:

- 1) Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar, dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal, meliputi:
 - (1) pendidikan;
 - (2) kesehatan;
 - (3) pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - (4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

- (5) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - (6) sosial.
- 2) Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah, meliputi:
- (1) tenaga kerja;
 - (2) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - (3) pangan;
 - (4) pertanahan;
 - (5) lingkungan hidup;
 - (6) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - (7) pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - (8) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - (9) perhubungan;
 - (10) komunikasi dan informatika;
 - (11) koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - (12) penanaman modal;
 - (13) kepemudaan dan olah raga;
 - (14) statistik;
 - (15) persandian;
 - (16) kebudayaan;
 - (17) perpustakaan; dan
 - (18) kearsipan.
- (3) Urusan pemerintahan pilihan yang dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah. Urusan pemerintahan pilihan, meliputi:

- (1) kelautan dan perikanan;
- (2) pariwisata;
- (3) pertanian;
- (4) kehutanan;
- (5) energi dan sumber daya mineral;
- (6) perdagangan;
- (7) perindustrian; dan
- (8) transmigrasi.

Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan:

- 1) Unsur pendukung, meliputi:
 - (1) sekretariat Daerah;
 - (2) sekretariat DPRD
- 2) Unsur penunjang, meliputi:
 - (1) perencanaan;
 - (2) keuangan;
 - (3) kepegawaian;
 - (4) pendidikan dan pelatihan;
 - (5) penelitian dan pengembangan;
 - (6) penghubung; dan
 - (7) pengelolaan perbatasan daerah.

Unsur pengawas yaitu inspektorat;

Unsur kewilayahan, meliputi:

- (1) kabupaten/kota administrasi; dan
- (2) kecamatan.

Unsur pemerintahan umum yaitu kesatuan bangsa dan politik; dan unsur kekhususan.

Selanjutnya, dalam penggunaan APBD pemerintah daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa. Dalam hal pemerintah daerah tidak memenuhi alokasi belanja tersebut, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan menteri teknis terkait.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Sehubungan dengan hal tersebut, belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, rencana kebutuhan barang milik daerah dan/atau standar teknis yang ditetapkan dengan Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang selanjutnya digunakan untuk menyusun RKA-SKPD dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD.

Standar harga satuan regional tersebut digunakan sebagai dasar dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah dengan berpedoman pada Peraturan

Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional. Dalam hal pemerintah daerah telah menetapkan standar harga satuan lebih rendah dari standar harga satuan regional, maka pemerintah daerah tetap dapat menggunakan standar harga satuan tersebut.

Pemerintah daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka struktur/nomenklatur belanja daerah juga mengalami perubahan menjadi sebagai berikut :

- 5. BELANJA DAERAH
 - 5.1 Belanja Operasional
 - 5.1.01 Belanja Pegawai
 - 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
 - 5.1.03 Belanja Bunga
 - 5.1.04 Belanja Subsidi
 - 5.1.05 Belanja Hibah; dan
 - 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial
 - 5.2 Belanja Modal
 - 5.2.01 Belanja modal tanah
 - 5.2.02 Belanja modal peralatan dan mesin
 - 5.2.03 Belanja modal bangunan dan gedung
 - 5.2.04 Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan
 - 5.2.05 Belanja modal aset tetap lainnya
 - 5.3 Belanja Tidak Terduga

- 5.4 Belanja Transfer
- 5.4.01 Belanja Bagi Hasil
- 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan

Selanjutnya senis belanja tersebut di atas dijabarkan lebih lanjut ke dalam objek belanja, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja.

4.2.1. Kebijakan perencanaan belanja daerah

Dalam menyusun kebijakan belanja daerah guna alokasi anggaran dengan prinsip efektif, efisien dan akuntabel, belanja daerah tahun 2025 akan diprioritaskan pada belanja wajib dan mendesak dan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Oleh karena itu kebijakan belanja tahun 2025 meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Fokus pada program/kegiatan pembangunan wajib dan mendesak dalam rangka optimalisasi pendapatan
2. Memantapkan beberapa ruas jalan strategis yang menghubungkan antar wilayah dengan permasalahan dan potensi yang memerlukan intervensi pembangunan guna meningkatkan perkembangan wilayah Pembangunan secara komprehensif
3. Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan di beberapa kecamatan termasuk melanjutkan pembangunan Klinik Utama Setara.
4. Memperbanyak desa mandiri yang didukung oleh Bumdes dan Bumdesma aktif.
5. Memenuhi penyesuaian mandatory budget Urusan Pendidikan (20%), Urusan Kesehatan (10%) infrastruktur (40%), Inspektorat (0,75%), Peningkatan Kopetensi ASN (0,16%).

Dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah berdasarkan kebijakan pendapatan daerah yang telah ditetapkan, perencanaan belanja daerah pada Kebijakan Umum Daerah

Tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp1.564.093.659.966,00. Jika dibandingkan dengan target pendapatan daerah sebesar Rp1.529.093.659.966,00 maka akan terdapat defisit anggaran sebesar (Rp35.000.000.000,00). Atas rencana defisit anggaran tersebut selanjutnya akan ditutup dengan perencanaan pembiayaan.

Alokasi belanja daerah tersebut di atas mengalami penurunan sebesar (Rp96.005.798.108,00) atau 5.78% jika dibandingkan dengan alokasi belanja daerah pada Perda APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1,660,099,458,074.00,00.

Penurunan alokasi belanja daerah tersebut antara lain disebabkan belum dialokasikannya belanja daerah yang bersumber dari, Dana Insentif Daerah, serta DAU dan DBH dengan alokasi target penerimaan penuh.

4.2.2. Kebijakan belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga

Belanja operasi dialokasikan pada Kebijakan Umum Anggaran 2025 dalam rangka mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan daerah. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Belanja operasional terdiri dari :

- 1) Belanja pegawai, digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/ anggota DPRD, Pegawai ASN berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah dan wakil kepala daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium.

- 2) Belanja barang dan jasa, digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepadamasyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan. Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat.
- 3) Belanja Bunga, digunakan pemerintah daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi.

- 4) Belanja Subsidi, bertujuan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Belanja subsidi kepada badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sebagai penerima subsidi yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025, harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala daerah.
- 5) Belanja Hibah, berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah dalam APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.

- 6) Belanja Bantuan Sosial berupa uang dan/atau barang dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Belanja bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.

Belanja modal, digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

- mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan
- batas minimal kapitalisasi aset tetap (diatur dalam Perkada).

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan

kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan belanja modal dalam penganggarannya diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah. Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal bangunan dan gedung, belanja jalan, belanja irigasi dan jaringan, serta belanja aset tetap lainnya.

Belanja Tidak Terduga, merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2025 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya meliputi pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya. Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

- bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

- kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Belanja transfer, merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dirinci atas jenis Belanja Bagi Hasil dan jenis belanja Bantuan Keuangan.

Belanja bagi hasil pemerintah daerah kabupaten Barito Kuala, adalah bagi hasil kepada pemerintah desa di wilayah kabupaten Barito Kuala yang dibagikan secara proposional ke masing-masing pemerintah desa, Total belanja bagi hasil dihitung minimal 10% dari target pajak dan retribusi daerah tahun berkenaan.

Belanja bantuan keuangan, merupakan alokasi belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa di wilayah kabupaten Barito Kuala berupa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD). Total alokasi ADD dihitung 10% dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak ditambah Dana Alokasi Umum, yang tidak bersifat khusus. Besaran bantuan keuangan yang diberikan kepada masing-masing pemerintah desa ditetapkan secara proporsional sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4.2.3. Kebijakan pembangunan daerah, kendala yang dihadapi, strategi dan prioritas pembangunan daerah

Tema RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025, adalah “Memantapkan Pemerataan Infrastruktur Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia” memberikan penekanan pada 4 (empat) prioritas pembangunan daerah yaitu :

1. Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan;
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi berbasis Unggulan Daerah;
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional;
4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Melayani.

Dalam mewujudkan dan melaksanakan rencana pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025, keterbatasan sumberdaya daerah merupakan kendala utama dalam mengoptimalkan pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Minimnya kontribusi pendapatan asli daerah dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah, menyebabkan keterbatasan daerah untuk berbuat banyak dalam pembangunan dan memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.

Ketergantungan daerah akan dana transfer pemerintah ataupun pemerintah provinsi, mengharuskan daerah untuk aktif mengajukan usulan program kegiatan yang mendukung program – program prioritas pemerintah, melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), dan selalu mengoptimalkan serapan alokasi DAK yang diperoleh agar mendapat kepercayaan pemerintah atas alokasi DAK yang diberikan. Sehingga kontinyuitas kuncuran anggaran DAK dari pemerintah pusat selalu di peroleh pemerintah daerah.

Selain itu kinerja pemerintah daerah juga terus kita tingkankan pelayanan dan akuntabilitasnya, dibarengi dengan efisiensi dan optimalisasi sumberdaya yang terbatas. Dukungan atas program kegiatan pemerintah provinsi yang dilaksanakan di Kabupaten Barito Kuala juga terus dilakukan, dengan dibarengi usulan bantuan khusus untuk daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah yang mendukung kinerja pemerintah provinsi Kalimantan Selatan.

4.2.4. Kebijakan belanja berdasarkan urusan dan organisasi Perangkat Daerah

Dalam pengalokasian anggaran pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah, dialokasikan berdasarkan urusan dan bidang yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Satu prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan memungkinkan untuk dilaksanakan oleh beberapa satuan perangkat daerah secara berkolaborasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing SKPD.

Dalam penyusunan program dan kegiatan masing-masing SKPD pada Tahun Anggaran 2025 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

4.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 dan dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek

pembiayaan daerah sesuai kode rekening berkenaan pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala selaku SKPKD.

4.3.1. Kebijakan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp43.000.000.000,00 terdiri dari ;

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp35.000.000.000,00
- b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sebesar Rp8.000.000.000,00

sedangkan pengeluaran pembiayaan Tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp8.000.000.000,00 yang terdiri dari

- a. Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp. 8.000.000.000

Dengan memperhatikan penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp43.000.000.000,00 dan pengeluaran pembiayaan Rp8.000.000.000,00 maka kebijakan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah terdapat pembiayaan neto sebesar Rp35.000.000.000,00 yang selanjutnya diperhitungkan sebagai penutup kebijakan defisit anggaran sebesar Rp35.000.000,00. Sehingga Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan menjadi Nihil.

V. PENUTUP

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2025, merupakan bagian dari pentahapan perencanaan pembangunan tahunan dalam rangka melaksanakan Visi-Misi daerah Kabupaten Barito Kuala yang tertuang dalam RPD 2023-2026. Perumusan dan penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 yang telah disinkronkan dengan Rencana Kerja Pemerintah Pusat maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya KUA Tahun Anggaran 2025 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebelum akhirnya kedua dokumen tersebut (KUA dan PPAS) akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025. Penyusunan KUA Tahun Anggaran 2025 merupakan formulasi kebijakan anggaran yang menjadi acuan dalam perencanaan operasional anggaran, dimana di dalamnya memuat arah dan kebijakan sebagai penjabaran dari kebijakan pemerintah daerah, serta aspirasi masyarakat.

KUA Tahun Anggaran 2025 memuat komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap bidang yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Barito Kuala dalam satu tahun anggaran. Komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan tersebut disusun disamping berdasarkan aspirasi masyarakat, juga mempertimbangkan kondisi dan kemampuan keuangan daerah, termasuk kinerja pelayanan yang telah dicapai dalam tahun-tahun anggaran sebelumnya. Sehingga diperlukan strategi dan cara tertentu yang diharapkan dapat memperlancar dan mempercepat pencapaian Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2025, sehubungan adanya keterbatasan kemampuan pemerintah daerah terutama dalam hal sumber daya, maka disusun strategi dan prioritas sesuai kemampuan pemerintah daerah.

Asumsi-asumsi yang mendasari penyusunan KUA merupakan asumsi kondisi pada saat penyusunan yang disesuaikan pula dengan peraturan perundang-undangan yang mendasarinya. Sehingga untuk sementara pendapatan daerah yang bersumber dari DAK, dan Dana Insentif Daerah serta Dana Desa belum dicantumkan dan diperhitungkan pengalokasiannya hingga diperoleh dasar penganggarannya dari pemerintah, baik berdasarkan Peraturan Presiden/Peraturan Menteri Keuangan ataupun informasi resmi dari website Direktorat Jendral Anggaran, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Saat ini Dana Perimbangan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) masih dalam proses verifikasi dan evaluasi secara bersama – sama oleh Kementerian Teknis, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan RI dan Kementerian Dalam Negeri. Usulan program dan kegiatan pembangunan pemerintah daerah yang direncanakan dananya bersumber dari DAK tahun 2025, telah disampaikan ke Pemerintah Nasional melalui sistem aplikasi yang terintegrasi yakni KRISNADAK Fisik tahun 2025.

Dinamika pelaksanaan pembangunan pemerintahan sangat dimungkinkan akan memunculkan terjadinya perubahan kondisi yang tidak sesuai asumsi. Selain itu pendapatan-pendapatan daerah yang bersumber dari dana transfer (DBH, DAU, DAK, DID, DD dan Bagi Hasil Pajak Provinsi serta Hibah) sangat bergantung pada kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi, oleh karena itu disepakati pengaturan sebagai berikut :

1. Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan KUA akibat adanya kebijakan pemerintah maupun pemerintah daerah provinsi, dapat dilakukan penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah maupun program, kegiatan dan sub kegiatan, serta pagu anggaran indikatifnya;
2. Penambahan program, kegiatan dan sub kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan usulan program, kegiatan, sub kegiatan dan plafon prioritas tambahan yang disampaikan dalam KUA, sesuai dengan tingkat urgensi dan kebutuhan, atau dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus dilaksanakan daerah dalam rangka

- pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah dan pemerintah provinsi (earmark);
3. Penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu anggaran indikatif tersebut dilakukan ketika proses pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2025 tanpa harus melakukan perubahan materi dan substansi Nota Kesepakatan KUA Tahun 2025.

Demikianlah Kebijakan Umum APBD Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2025 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2025.

Marabahan, 2 Agustus 2024

W. Plh. BUPATI BARITO KUALA,



Ir. H. ZULKIPLI YADI NOOR, M.Sc



KETUA DPRD KABUPATEN
BARITO KUALA,

SALEH

RANCANGAN STRUKTUR APBD 2025

KODE REKENING	REKENING	APBD 2024	R-APBD 2025	TAMBAH / (KURANG)	%
1	2	3	4	5 = 4 – 3	6
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	90.125.925.574,00	155.006.321.495,00	64.880.395.921,00	71,99
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.491.384.200.500,00	1.374.087.338.471,00	(117.296.862.029,00)	(7,86)
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00	(100,00)
	Jumlah Pendapatan	1.581.510.126.074,00	1.529.093.659.966,00	(52.416.466.108,00)	(3,31)
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	1.089.927.056.761,00	1.179.812.269.276,00	89.885.212.515,00	8,25
5.2	BELANJA MODAL	311.935.778.263,00	135.504.974.442,00	(176.430.803.821,00)	(56,56)
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	-
5.4	BELANJA TRANSFER	254.236.623.050,00	244.776.416.248,00	(9.460.206.802,00)	(3,72)
	Jumlah Belanja	1.660.099.458.074,00	1.564.093.659.966,00	(96.005.798.108,00)	(5,78)
	Total Surplus/(Defisit)	(78.589.332.000,00)	(35.000.000.000,00)	43.589.332.000,00	(55,46)
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	86.589.332.000,00	43.000.000.000,00	(43.589.332.000,00)	(50,34)
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Netto	78.589.332.000,00	35.000.000.000,00	(43.589.332.000,00)	(55,46)
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0,00	0,00	0,00	

**PAGU INDIKATIF PENDAPATAN DAN BELANJA SKPD
PADA RANCANGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025**

KODE	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA
1.01.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA	100.000.000,00	552.100.576.272,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN KAB. BARITO KUALA	20.575.299.130,00	243.511.217.900,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	RSUD H. ABDUL AZIS MARABAHAN	24.455.996.000,00	43.955.390.148,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	1.102.075.365,00	109.916.769.147,00
1.04.2.10.0.00.01.0000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	0,00	21.939.002.082,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BARITO KUALA	0,00	10.086.897.044,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. BARITO KUALA	0,00	4.003.152.710,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA	0,00	6.263.499.495,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. BARITO KUALA	66.600.000,00	4.570.413.648,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. BARITO KUALA	0,00	11.665.861.759,00
2.09.3.25.0.00.03.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KAB. BARITO KUALA	100.000.000,00	6.473.843.054,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. BARITO KUALA	1.375.000.000,00	11.794.769.897,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL KAB. BARITO KUALA	0,00	5.657.758.106,00
2.13.1.02.0.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BARITO KUALA	0,00	4.553.265.377,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERHUBUNGAN KAB. BARITO KUALA	479.396.000,00	19.438.593.194,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. BARITO KUALA	0,00	5.619.086.371,00

2.17.3.30.3.31.03.0000	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. BARITO KUALA	442.430.000,00	6.398.222.792,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. BARITO KUALA	0,00	4.047.014.209,00
2.19.2.22.3.26.03.0000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, BUDAYA DAN PARIWISATA KAB. BARITO KUALA	61.750.000,00	10.380.127.676,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KAB. BARITO KUALA	0,00	3.829.702.821,00
3.27.0.00.0.00.04.0000	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB. BARITO KUALA	409.575.000,00	25.271.811.092,00
3.27.0.00.0.00.05.0000	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KAB. BARITO KUALA	110.800.000,00	6.321.990.548,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH	72.400.000,00	31.928.453.631,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BARITO KUALA	0,00	47.868.599.901,00
5.01.5.05.0.00.02.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KAB. BARITO KUALA	0,00	5.721.944.310,00
5.02.0.00.0.00.05.0000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. BARITO KUALA	1.396.427.338.471,00	263.078.298.006,00
5.02.0.00.0.00.06.0000	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KAB. BARITO KUALA	83.315.000.000,00	10.042.932.531,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KAB. BARITO KUALA	0,00	5.950.907.646,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA	0,00	22.596.972.247,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Tabunganen	0,00	2.094.193.323,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Tamban	0,00	2.692.573.559,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Mekarsari	0,00	2.458.385.790,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Anjir Pasar	0,00	3.098.776.149,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Anjir Muara	0,00	2.615.352.461,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Alalak	0,00	8.811.409.678,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Mandastana	0,00	3.083.738.594,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Belawang	0,00	2.591.649.368,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Wanaraya	0,00	2.183.617.370,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Barambai	0,00	2.518.111.340,00

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA 2024

7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Rantau Badauh	0,00	2.322.096.310,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Cerbon	0,00	2.214.725.676,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Bakumpai	0,00	3.621.056.870,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	Kecamatan Marabahan	0,00	6.173.885.825,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	Kecamatan Tabukan	0,00	2.891.898.344,00
7.01.0.00.0.00.16.0000	Kecamatan Kuripan	0,00	2.407.586.167,00
7.01.0.00.0.00.17.0000	Kecamatan Jejangkit	0,00	2.302.286.875,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. BARITO KUALA	0,00	5.025.242.653,00
JUMLAH		1.529.093.659.966,00	1.564.093.659.966,00